



P U T U S A N

Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **Pekerjaan**, bertempat tinggal di **Kolaka**, Kabupaten **Kolaka**, disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan **Pekerjaan**, bertempat tinggal di **Kolaka**, Kabupaten **Kolaka**, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 09 Februari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **137/12** tertanggal 28 Nopember 2016;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor : 0120/Pdt.G/2018/PA.Klk,
Hal. 2 dari 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon hadir di persidangan sedangkan Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA KIk tanggal 13 Februari 2018 dan tanggal 21 Februari 2018 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang pada hari dan tanggal dimaksud, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Putusan Nomor : 0120/Pdt.G/2018/PA.KIk,
Hal. 3 dari 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1439 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan : **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Sitti Nurhidayah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Hasnawati, S.HI

Hakim Anggota

ttd

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Putusan Nomor : 0120/Pdt.G/2018/PA.Klk,
Hal. 4 dari 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Sitti Nurhidayah, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	416.000,-



Putusan Nomor : 0120/Pdt.G/2018/PA.Klk,
Hal. 5 dari 5.